

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana materiil adalah cabang hukum yang secara khusus membahas substansi dari suatu tindak pidana. Hukum ini tidak hanya menjabarkan perbuatan apa saja yang dianggap melanggar hukum, tetapi juga mengatur konsekuensi hukum yang akan diterima oleh pelaku, misalnya hukuman penjara atau denda. Sederhananya, hukum ini adalah pedoman yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, umumnya harus memenuhi unsur-unsur seperti terdapat perbuatan yang nyata dan konkret yang melanggar hukum, pelaku memiliki niat atau kealpaan dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sangat beragam, mulai dari pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, hingga pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu.¹

Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah mencari kebenaran sejauh yang mungkin dicapai oleh manusia, tanpa harus merugikan hak-hak tersangka. Orang yang terbukti bersalah akan diakui sebagai pelanggar hukum, sementara mereka yang memang tidak bersalah akan dinyatakan bebas dari tuduhan.

¹ Hiariej, Eddy O.S. Prinsip – Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Untuk mengungkap secara hukum apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan mengetahui penyebabnya, serta dengan menggunakan alat apa perbuatan pidana tersebut dilakukan, diperlukan adanya bukti yang konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis pada saat tindak pidana berlangsung. Untuk menyelidiki dan menyidik masalah hukum ini hingga mencapai penyelesaian di tingkat pengadilan, diperlukan kerjasama dengan berbagai ahli di bidang terkait guna mengungkapkan dengan jelas kronologi peristiwa serta hubungan antar tindakan dalam rangkaian peristiwa tersebut.²

Menurut pandangan Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pengendalian kejahatan yang melibatkan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.

Salah satu tahap penting dalam peradilan pidana yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan peraturan undang-undang adalah proses penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi penyidikan sebagai berikut Pasal 1 angka 2 KUHAP :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Termasuk juga dalam mengetahui sebab – sebab tentang kematian seseorang yang diakibatkan oleh tindakan pidana. Dalam kasus kematian tidak dapat diabaikan betapa vitalnya bedah mayat forensik. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2, penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti

² Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. 2019. “Hukum Pidana”. PT. Rajagrafindo Persada.

yang dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Dalam kerangka ini, bedah mayat forensik menjadi suatu aspek yang sangat penting. Prosedur autopsi forensik memiliki peran krusial dalam mengungkap sebab kematian dengan akurat.

Melalui pemeriksaan ini, penyidik dapat mengidentifikasi dan mengkonfirmasi faktor-faktor penyebab kematian, memberikan kejelasan yang sangat diperlukan untuk memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Dengan demikian, pelaksanaan bedah mayat forensik adalah suatu langkah substansial yang mendukung keadilan dan kebenaran dalam konteks penegakan hukum.

Definisi Kematian sendiri terdapat dalam Pasal 126 UU. Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan :

Seseorang dinyatakan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) apabila memenuhi:

- a. Kriteria diagnosis kematian klinis/konvensional atau berhentinya fungsi sistemjantung sirkulasi secara permanen; atau
- b. Kriteria diagnosis kematian mati batang otak/mati otak.

Oleh karena itu selanjutnya dalam Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 157 Ayat 1 mengharuskan mengetahui sebab kematian seseorang:

“Untuk kepentingan penegakan hukum dan administratif kependudukan, setiap orang yang mati harus diupayakan untuk diketahui sebab kematian dan identitasnya”.

Jika diteliti berdasarkan undang-undang itu sendiri, kepentingan lain dilakukanya bedah mayat forensik atau otopsi dalam tujuan untuk membantu pengadilan adalah:

1. Menentukan sebab kematian dari korban secara pasti dikarenakan tanpa

dilakukan bedah mayat atau otopsi, maka sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan.

2. Membantu penyidik dalam mengungkap suatu perkara pidana, misalnya pengakuan dari tersangka.³
3. Membantu memperkirakan saat kematian dari korban.

Bedah mayat forensik atau otopsi amat penting dalam membantu pihak pengadilan khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. Karena peran otopsi di pengadilan sebagai salah satu barang bukti *corpus delicti* yang sah. Jadi autopsi merupakan barang bukti yang sah karena termasuk surat sah sesuai dengan KUHAP Pasal 184. Ada 5 barang bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat 1 , yaitu:

- i. Keterangan saksi
- ii. Keterangan ahli
- iii. Surat
- iv. Terdakwa
- v. Petunjuk.

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Semua alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya dan khususnya dalam proses penyidikan. Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus

³ Widowati, Dkk, “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar”, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 6, Nomor 1 Oktober 2021, Hlm. 1-18.

yaitu Ilmu Kedokteran Forensik. untuk memeriksa sebab kematian. Kata autopsi berasal dari kata Yunani yang berarti “lihat dengan mata sendiri”.⁴

Meskipun fungsi otopsi sangatlah penting, namun terdapat ambiguitas pengaturan tentang pengaturan bedah mayat secara forensik dalam peraturan. Seperti halnya dalam Pasal 133, 134 dan 135 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), autopsi forensik untuk mengungkap suatu kasus dugaan kejahatan ternyata tidak harus ada izin keluarga. Polisi hanya cukup memberitahukan kepada pihak keluarga mayat bahwa akan dilakukan autopsi untuk kepentingan penyidikan. Jika dalam waktu dua hari sejak pemberitahuan pihak keluarga tidak memberikan tanggapan maka autopsi bisa langsung dilakukan. Autopsi forensik adalah autopsi yang dilakukan atas dasar perintah yang berwajib (polisi) untuk kepentingan peradilan, karena peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁵

Berikut pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang autopsi forensik:

Pasal 133 :

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada

⁴ Abdul Mun'im Idris, 2011, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan, Jakarta, CV. Sagung Seto.

⁵ Heriyanto, 2019, Peranan Ilmu Kedokteran Forensik, CV. Nas Media Pustaka, Makassar.

rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.⁶

Pasal 134

- (1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 135

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.⁷

Sedangkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 157 Ayat 3 menyatakan bahwa Pelaksanaan bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan/ atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pasca kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan

⁶ Pasal 133 KUHAP

⁷ Pasal 134 KUHAP

dengan persetujuan keluarga.

Hal ini akan memunculkan ragam interpretasi hukum. Ambiguitas dalam hukum dapat menyebabkan keragaman interpretasi oleh aparat penegak hukum, petugas kesehatan, dan pihak keluarga korban. Ini dapat memunculkan situasi di mana satu kasus dapat diperlakukan secara berbeda di berbagai wilayah atau oleh berbagai pihak, menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸

Bedah Mayat Anatomis adalah bedah mayat dalam rangka pendidikan. Namun justru dalam Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dalam Pasal 157 Ayat 5 menyebutkan :

“Pelaksanaan upaya penentuan sebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipadukan dengan penelitian, pendidikan dan pelatihan, termasuk bedah mayat anatomis dan/atau bedah mayat klinis”

Meskipun Peraturan Pemerintah secara tegas membedakan antara bedah mayat klinis dan anatomis untuk tujuan otopsi dan pendidikan. Serta hal ini juga tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum pada Pasal 24 Ayat 3 dan 4 memisahkan secara terang – terangan antara Bedah Mayat Anatomis dan Bedah Mayat Klinis :

(3) Bedah Mayat Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian.

(4) Bedah Mayat Anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan bedah mayat dalam rangka pendidikan anatomi manusia dengan tujuan akhir untuk mengetahui penyebab kematian.

Ketidakjelasan aturan yang memadukan bedah mayat klinis dan anatomis,

⁸ Pasal 134 KUHP

terutama Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, menciptakan paradoks hukum yang meresahkan.

Undang –Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 justru mencampuradukkan konsep ini dengan merinci bahwa penentuan sebab kematian dapat dipadukan dengan penelitian, pendidikan, dan pelatihan, termasuk bedah mayat anatomis dan/atau bedah mayat klinis (Pasal 157 Ayat 5). Walaupun peraturan sebelumnya telah dengan tegas memisahkan antara bedah mayat klinis untuk tujuan otopsi dan bedah mayat anatomis untuk keperluan pendidikan, Undang – Undang Kesehatan yang lebih baru justru menghadirkan ketidakjelasan dengan memungkinkan penggabungan upaya penentuan sebab kematian dengan kegiatan penelitian, pendidikan, dan pelatihan, termasuk bedah mayat anatomis dan/atau bedah mayat klinis (Pasal 157 Ayat 5). Konsep yang kabur ini menimbulkan pertanyaan serius tentang arah regulasi di bidang bedah mayat forensik, seolah-olah menyeimbangkan antara kepentingan penyidikan dan tujuan pendidikan. Masalah ini dapat mengarah pada penafsiran yang beragam dan meruncing pada ketidakpastian dalam implementasi hukum. Pengaburan batas antara bedah mayat klinis dan anatomis menciptakan risiko pelibatan yang tidak sesuai dalam proses penentuan sebab kematian.

Selain itu ada permasalahan yang cukup mendasar yakni Indonesia belum memiliki sistem pemeriksaan kematian yang baik, objektif, independen (bebas dari tekanan), dan imparial (tidak memihak). Bahkan Selain itu, Indonesia belum memiliki panduan indikasi otopsi sebagai kriteria untuk menentukan apakah suatu kematian harus diotopsi atau tidak. Istilah “kedokteran forensik” saat ini seperti diartikan sempit menjadi “praktik otopsi untuk kepentingan pengadilan” atau “praktik otopsi yang diminta penegak hukum”. Juga tidak ada prosedur secara hukum untuk melaksanakan otopsi sementara hakim seperti hanya menerima data

mentah yang ia pun sebenarnya tak mempunyai kemampuan untuk memverifikasi apakah data tersebut benar ataupun keliru. Hal ini dapat disalahgunakan karena praktik otopsi yang tidak secara jelas diatur dapat menyebabkan ketidakadilan karena adanya risiko manipulasi atau interpretasi subjektif terhadap temuan forensik. Permasalahan ini dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum.⁹

Tugas dokter forensik adalah memeriksa, melaporkan fakta, dan menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan. Dokter forensik tidak boleh peduli apakah laporan dan pendapatnya akan menguntungkan atau merugikan pihak yang meminta (kepolisian atau keluarga korban). Posisi ini memang sangat khusus dibandingkan praktik kedokteran biasa. Meski pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri (No. 162/MENKES/PB/I/2010 dan No. 15 tahun 2010) tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian, tampaknya aturan ini masih harus disempurnakan dan yang paling penting diterapkan. Padahal, sistem pemeriksaan kematian seharusnya dilakukan secara terintegrasi untuk memberi servis kepada otoritas kependudukan, otoritas kesehatan, dan otoritas penegak hukum.

Meskipun dalam Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 maupun peraturan lainnya yang mengatur pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum salah satunya pelayanan kedokteran untuk orang mati namun tidak mengatur kejelasan kriteria kematian yang harusnya diperiksa. Bahkan hanya mengharuskan bedah mayat forensik (otopsi) dilakukan sebagai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum saja. Maka sekali lagi otopsi dalam prosedurnya tanpa adanya undang-undang yang jelas, ada potensi penyalahgunaan otopsi untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk memenangkan kasus hukum tanpa mempertimbangkan

⁹ Dumais, J. Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 KUHP). *Lex Crimen*, 4(5), 2015.

kebenaran fakta sebenarnya.

Seperti yang terjadi pada kasus Brigadir Yosua, sangat penting untuk mengkritisi pertimbangan hakim dalam menentukan arah pemeriksaan mengenai perbedaan dua hasil autopsi jenazah Brigadir Yosua dalam perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL. Dalam putusan tersebut, tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi majelis hakim dalam menentukan hasil autopsi mana yang akan dijadikan salah satu barang bukti dalam peradilan. Kekurangan penjelasan ini menciptakan bias dalam penggunaan ketentuan hukum oleh majelis hakim dalam menetapkan nilai bukti dari hasil autopsi dalam peradilan.¹⁰

Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan hukum. Tanpa adanya acuan yang jelas, ada risiko ketidakjelasan mengenai kriteria yang digunakan oleh hakim, menciptakan potensi keputusan yang bersifat subjektif dan dapat mempengaruhi keadilan proses peradilan.

Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam terhadap landasan hukum yang menjadi dasar penentuan hasil otopsi sebagai alat bukti, dengan tujuan untuk menjamin keberlanjutan dan integritas sistem peradilan.

Keberadaan ketidakjelasan ini bukan hanya suatu permasalahan administratif, melainkan merupakan ancaman serius terhadap integritas hukum dan keadilan. Tanpa pedoman yang tegas, praktik otopsi dapat terbuka untuk interpretasi yang sewenang-wenang, mengakibatkan potensi penyalahgunaan dan manipulasi data yang dapat merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi oleh proses hukum. Keputusan membatasi otopsi hanya pada aspek pelayanan kedokteran untuk

¹⁰ Perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL

kepentingan hukum juga menciptakan celah di mana kepentingan hukum dapat mengungguli kebenaran ilmiah, menggiring proses hukum menuju arah yang tidak akurat dan tidak adil.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan bedah mayat forensik Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023?
2. Bagaimana implikasi pengaturan bedah mayat forensik pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap pembuktian hukum pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dititikberatkan pada penelusuran terkait bedah mayat dalam Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 adalah juga terhadap kriteria kematian yang harus dilakukan pemeriksaan bedah mayat menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan tentang Pengaturan Bedah Mayat Forensik dalam konteks Hukum Kesehatan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dengan jelas kedudukan hukum Bedah Mayat Forensik dan peran negara dalam mengaturnya

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar dan diharapkan

bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

1.4. Manfaat Penelitian

Apabila dilihat dari beberapa aspek tujuan penelitian maka penulis mengharapkan ada beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilakukan penulis, adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil dari penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai ilmu pengetahuan hukum yang lebih baik tentang permasalahan dalam Pengaturan Bedah Mayat Forensik Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023.
2. Secara Praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan untuk aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan undang - undang yang berlaku
3. Secara Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih baik terkait pengaturan bedah mayat forensik, dengan mempertimbangkan aspek etika, hak asasi manusia, dan kebutuhan akan keadilan dalam proses penegakan hukum.
4. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lainnya yang tertarik mendalami hukum forensik, khususnya terkait dengan regulasi dan implementasi bedah mayat forensik.
5. Bagi Praktisi Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan

dalam melaksanakan tugas-tugas forensik, memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip etika profesional.

6. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya bedah mayat forensik dalam proses penegakan hukum, serta memperjelas hak-hak dan kewajiban mereka ketika terlibat dalam kasus hukum yang memerlukan bedah mayat.
7. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan memastikan bahwa bukti-bukti forensik yang dihasilkan melalui bedah mayat digunakan secara tepat dan adil dalam proses hukum.
8. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait aspek-aspek lain dari hukum forensik, seperti teknik-teknik bedah mayat yang baru, pengembangan teknologi forensik, dan studi perbandingan dengan regulasi di negara lain.
9. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong adanya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para profesional di bidang forensik, sehingga mereka dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan prosedur operasional standar (SOP) dalam pelaksanaan bedah mayat forensik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses identifikasi dan analisis forensik.
11. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, dan lembaga

penelitian dalam rangka mengembangkan dan menerapkan ilmu forensik secara lebih efektif.

12. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bedah mayat forensik di lapangan, serta memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.
13. Dalam konteks penegakan hukum yang adil, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengurangi potensi kesalahan dalam proses pengumpulan dan analisis bukti forensik, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kesalahan hukum.
14. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum dan forensik di perguruan tinggi, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan di lapangan.
15. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan program-program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran forensik dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
16. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi jurnalis dan media dalam melaporkan kasus-kasus yang melibatkan bedah mayat forensik, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat lebih akurat dan tidak menyesatkan.
17. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko kesehatan dan keselamatan yang dihadapi oleh para profesional forensik selama proses bedah mayat.
18. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana

budaya dan nilai-nilai lokal mempengaruhi persepsi dan praktik bedah mayat forensik, serta bagaimana hal ini dapat diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan yang lebih responsif.

19. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi forensik, seperti penggunaan alat dan metode baru dalam bedah mayat yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi.
20. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan anggaran dan sumber daya bagi institusi yang terlibat dalam forensik, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien.
21. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tambahan bagi penegak hukum yang terlibat dalam proses forensik, sehingga mereka dapat lebih memahami dan menerapkan teknik-teknik forensik dengan benar.
22. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, yang memperhitungkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam proses bedah mayat forensik.
23. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan standar internasional dalam bidang bedah mayat forensik, sehingga dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum.
24. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses forensik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
25. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengawasan bedah mayat forensik sesuai standar